

Bedah Edisi Khusus Jurnal INTEGRITAS KPK

INTEGRITAS

"Merancang Portal Baru Reformasi Kebijakan SDA Di Indonesia"

(refleksi ditengah pandemi)

Ayo gabung via Zoom:

<http://ugm.id/BedahJurnalKPK>

Narahubung:

Zarah Lyntang (0859-6636-0938)
Hanifah (0857-9988-5430)



Narasumber



Ariyanto Nugroho
(PWYP & Penulis Jurnal Integritas KPK)



Dr. Totok Dwi Diantoro
(Dosen Hukum Lingkungan & Peneliti Pukat UGM)



Siti Rakhma Mary
(Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI)



Dr. Agus Heruanto Hadna
(Dosen Prodi Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan UGM)



Ariyanto Nugroho
(PWYP & Penulis Jurnal Integritas KPK)



Dr. Totok Dwi Diantoro
(Dosen Hukum Lingkungan & Peneliti Pukat UGM)



Siti Rakhma Mary
(Ketua Manajemen Pengetahuan YLBHI)



Dr. Agus Heruanto Hadna
(Dosen Prodi Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan UGM)

Narasumber



Ayo gabung via Zoom:

<http://ugm.id/BedahJurnalKPK>

Narahubung:

Zarah Lyntang (0859-6636-0938)
Hanifah (0857-9988-5430)



16 MEI 2020



Sabtu

15.00 - 17.00

Moderator:

Ari Wibowo
(Mahasiswa Magister Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan UGM)



16 MEI 2020



Sabtu

15.00 - 17.00

Moderator:

Ari Wibowo
(Mahasiswa Magister Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan UGM)



Tata pemerintahan berubah, persoalan masih terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi?

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

1997

2008

2015

*Semuanya berubah sejak masa orde baru, namun **tidak ada yang berubah!***

Deklarasi Penyelamatan SDA

NKB 12 K/L Percepatan
Penguatan Kawasan
Hutan (2013) Bersama 12
K/L



DEKLARASI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

TERNATE, 9 JUNI 2014

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini, menyatakan tekad untuk:

1. Mendukung Tata Kelola Sumberdaya Alam Indonesia yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Mendukung Penyelamatan Kekayaan Sumberdaya Alam Indonesia
3. Melaksanakan Penegakan Hukum di Sektor Sumberdaya Alam Sesuai Kewenangan Masing-Masing

 M. LELONO Wakil Gubernur Maluku	 BASRIY ARIEF Gubernur Aceh	 SULTAN ISKANDAR SYAHID Kepala Kepolisian Daerah Maluku	 BASRIY ARIEF Kepala Kepolisian Daerah Aceh
--	-----------------------------------	---	---



DEKLARASI PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

Jakarta, 19 Maret 2015

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan tekad untuk menyelamatkan sumberdaya alam Indonesia dengan mendukung tata kelola sumberdaya alam yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan hukum disektor sumberdaya alam sesuai kewenangan masing-masing.

 M. LELONO Wakil Gubernur Maluku	 H. PRASETYO Gubernur DKI Jakarta	 SAIFUDDIN HIDAYAT Kepala Kepolisian Daerah Jakarta	 RULLY HIDAYAT Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
--	---	---	--



***Sejak 2014, dilakukan deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di tingkat Provinsi**



KPK & Sektor SDA

2009

Telaah Kasus
Khusus Migas



2010

Kajian Sistem
Perencanaan dan
Pengawasan
Kawasan Hutan

2011

- Kajian Kebijakan
Pengusahaan
Batubara
- TL Kajian Kawasan
Hutan 2010



2013

- Kajian Sistem Pengelolaan
PNBP Minerba
- Kajian Sistem Perizinan SDA
- NKB Percepatan
Penguakuan Kawasan Hutan



2012

Tindak Lanjut
Kajian Kebijakan
Pengusahaan
Batubara

2014

Kajian Sistem
Pengelolaan
Ruang Laut dan
Sumberdaya
Kelautan

2014

Penandatanganan
Deklarasi GNP-SDA



2015

Penandatanganan
Deklarasi GNP-SDA

2015

- Korsup Minerba 19 Provinsi
- Kajian Sistem Pengelolaan PNBP
Kehutanan
- Telaah Kasus Migas
- Telaah Kasus Listrik



2017

Kajian Sistem
Pengelolaan Kawasan
Hulu Sumberdaya Air

2016

- Kajian Perkebunan
- Kajian Sistem Pengelolaan
Sumberdaya Air

2018

Kajian Sistem Tata Kelola
Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup



**Seperti Apa
Kinerja PSDA
dan
Korupsinya?**


**Peran ekonomi SDA dalam
pembangunan**

**Ekses negatif: eksternalitas
lingkungan dan ketimpangan**


**Korupsi dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan terkait SDA**

KINERJA SEKTOR PSDA DAN SOAL-SOALNYA

Penguasaan Kebun Sawit



Penguasaan Lahan Hutan




Ekses negatif pengelolaan SDA.

- Eksternalitas lingkungan
- Ketimpangan dan pelanggaran hak
- Korupsi

Sektor SDA merupakan salah satu pendukung ekonomi nasional.

- Sektor sumber daya alam (SDA) berkontribusi sekitar 10,89% (Rp1,480 T) dari total PDB Indonesia 2017 Rp13.589 T
- Penyerapan tenaga kerja di sektor SDA 37,31 juta orang
- Kontribusi pajak dan PNBP hanya Rp99,91 T atau 3,87%



- Kehutanan
- Pertambangan
- Perkebunan
- Perikanan Tangkap

Produksi, Pajak & PNBP: Riil vs Proyeksi



KORUPSI DI SEKTOR PSDA

Rata-Rata Potensi Kerugian Kehutanan 2003-2014
(Rp Triliun)




Korupsi terjadi secara masif, tidak jarang menyandera kepentingan negara.

- *Suap-menyuap, pemerasan terjadi hampir di setiap lini administrasi— perencanaan hingga pengendalian. Mis. Di sektor kehutanan suap per izin per tahun mencapai 688 juta- 22 milyar per tahun.*
- *Aset sumber daya alam tidak pernah dianggap kekayaan negara, nilainya dengan sengaja dimanipulasi, dikaburkan atau tidak divalusi. 1998-2013, Perhutani diperkirakan kehilangan aset tegakkan hutannya Rp 998 milyar per tahun. Potensi PNBPN sektor kelautan Rp 70 triliun/tahun, namun PNBPN Rp 230 milyar/tahun (KPK, 2014)*
- *Konflik kepentingan menghambat upaya penataan kewajiban pemanfaatan SDA. Berbagai bentuk kerugian negara terjadi secara masif, tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Di sektor perkebunan (sawit), tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi hanya 6,3% dan WP Badan sebesar 46,3%*

POTENSI KERUGIAN DI MINERBA (RP TRILIUN)



POTENSI KERUGIAN PAJAK SAWIT (RP TRILIUN)



GNP-SDA Melakukan Apa?

Monitoring *compliance* pelaku usaha

Audit kepatuhan meliputi spatial, sosial dan lingkungan

Perbaiki sistem dan regulasi

Koordinasi dan supervisi permasalahan lintas K/L

Deteksi “Special Case”

Breakthrough dan *debottlenecking* permasalahan lintas K/L/D

Aksi taktis

Rencana aksi taktis dilakukan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan persoalan PSDA yang aktual dalam jangka pendek.

Membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai instrumen pengendalian.

Rekonsiliasi informasi dan data.

Audit kepatuhan dan koordinasi penataan kewajiban.

KEHUTANAN

Pengembangan SIPUHH dan SIPHPL, pangkas biaya informal.

PERKEBUNAN

Pembangunan SIPERIBUN.

PERTAMBANGAN

Pembangunan MOMI dan MODI, ePerizinan, ePNBP.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

SIMKADA, VMS, perizinan online.

PERTANAHAN

Rekonsiliasi perizinan di daerah, pemetaan tutupan kebun.
Penyelesaian CnC IUP tambang.

Pengukuran ulang kapal.

Penegakan hukum penggunaan KH tidak sah.

Integrasi izin kebun di Prov. Kalteng, review CnC kebun.
Blokir izin.

Penegakan hukum, penenggelaman kapal.

Aksi strategis dan sistematis

Aksi strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi, sementara sistematis secara komprehensif membenahi tata kelola SDA.

Perbaiki standar layanan publik terhadap penerbitan izin.

1. Revisi perkap penerbitan HGU, keterbukaan informasi.
2. Standar waktu dan biaya penerbitan izin kehutanan.

Penerbitan regulasi yang mengatur perlindungan LH dan hak masyarakat dalam alokasi pemanfaatan SDA.

Mendorong terusnya terbangunnya kerangka penyelesaian konflik.

1. Peta alokasi pencadangan untuk hutan berbasis masyarakat.
2. Inkuiri nasional.

1. Rancangan PP Perencanaan Hutan.
2. Perpres 88/2017.
3. PP KLHS.

Harmonisasi regulasi terhadap 26 undang-undang sektor SDA.

1. Menemukan kelemahan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan
2. Perlunya harmonisasi regulasi berdasarkan putusan MK — perlindungan hak, pengutamaan hak rakyat, batasan fungsi kewenangan pemerintah.

Dampak GNP-SDA

- 1. Peningkatan penerimaan negara baik pajak maupun non pajak.** Terutama terkait dengan pengembalian kerugian, pemenuhan kewajiban melalui penataan izin, perbaikan data sumber-sumber penerimaan. Mis. dari sanksi terhadap tambang dalam kawasan.
- 2. Penguatan fungsi pengendalian pemerintah.** Fasilitasi penataan dan penataan izin, melalui CnC, blokir izin, pengembangan sistem informasi, kerangka regulasi perlindungan lingkungan.
- 3. Pengurangan biaya informal dan standar layanan publik.** Perampingan mekanisme perizinan yang menyebabkan moral hazard, konsekuensinya menekan biaya informal, dan perbaikan *ease of doing business* di Indonesia.

Sesungguhnya apa yang terjadi?


Kesenjangan proses bisnis (berbasis output, ketimbang outcome). Insentif birokrasi tidak sesuai dengan tujuan adanya birokrasi itu sendiri.

Pembiaran terhadap *moral hazard*. Beban fungsi pemerintahan yang tinggi, perburuan rente dimungkinkan, insentif sesat — rendahnya PNPB dan kerusakan lingkungan. Minimnya keterbukaan informasi.


Watak formil dan birokratisasi permasalahan — fungsi minim pertanggungjawaban. Sistem informasi tidak dapat menjadi sistem pengendalian.

Persoalan *state-capture* terlambat diidentifikasi dan ditangani. Regulasi yang menjebak dan menyebabkan kerugian dibiarkan, misalokasi tidak dibenahi, model patron-klien dibiarkan.

KESENJANGAN PROSES BISNIS




- Kesenjangan proses bisnis dan KPI antara KPK dan K/L
- Sistem di K/L tidak didasarkan pada *economic evaluation*
- Potensi *moral hazard* sangat tinggi di sistem kinerja di K/L



Pembiaran Terhadap *Moral Hazard*


Transformasi tata kelola terhambat oleh pembiaran *moral hazard*.



- **Transparansi dan rekonsiliasi informasi dan data berbelit dan tidak kunjung diselesaikan.** Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memenangkan kedua gugatan Forest Watch Indonesia (FWI) (KLHK di 2015 dan MenATR/BPN di 2016 (*inkracht* hingga MA)), tapi aturan keterbukaan informasi terhadap penerbitannya oleh K/L. Pelaksanaan kebijakan KSP terhambat keengganan untuk membuka informasi.
- **Beban kerja, kapasitas, struktur kelembagaan dan fungsi yang tidak berimbang.** Fungsi pengawasan dibebankan kepada daerah, tetapi anggaran tidak sampai. Transfer fiskal terbatas, salah sasaran, dan dengan insentif yang salah. Kewenangan pengawasan di LH dan kehutanan di daerah, tetapi anggarannya sangat mini, staf lebih banyak di pusat.
- **Standar layanan publik, pada praktiknya tidak standar.** Masalah tugas pokok dan fungsi menjadi patokan, pembiayaan fungsi sebagian besar diberikan oleh swasta tanpa standar dan mekanisme yang menjamin integritas, meski birokrasi izin diperpendek namun biaya masih mahal.

Watak Birokrasi Formalitas dan Teknokratisasinya

Pencapaian tujuan tidak pernah selesai, tujuan konstitusional dihadapkan pada pelaksanaan pemerintahan yang formalitas.




- **Berbagai kebijakan dikerjakan sebagai penggugur tupoksi semata — birokrasi dijalankan sebagai fungsi penyerap anggaran.** Kegiatan pengawasan dan pengendalian diterjemahkan hanya dengan membangun sistem informasi semata; kegiatan perencanaan ruang tidak terukur kriterianya.
 - Pengukuhan kawasan hutan mengejar luasan dan kilometer, ketimbang penyelesaian hak bagi masyarakat sekitar hutan.
 - Penegakan hukum berujung pada jumlah kasus, ketimbang pemulihan lingkungan atau prosentase penataan. 16T belum dieksekusi.
- **Permasalahan dijawab dengan teknokratisasi yang tidak menyelesaikan masalah.** Beragam kendala dalam fungsi pemerintah dijawab dengan produk yang rumit tanpa menyelesaikan kendala utamanya.
 - Lambatnya perizinan SDA lebih banyak disebabkan pemerasan dan penyuaipan, ketimbang mekanisme layanan. Konflik kepentingan, ketimbang persoalan tumpang tindih kewenangan. Tetapi penyelesaian justru berkutat pada teknokratisasi seperti penyusunan OSS — bukannya menjamin keterbukaan informasi dan memperkuat standar layanan publik.

Implikasi pada Program Pemerintah

Akibat struktural yang dihadapi oleh berbagai program pemerintah di bidang pengelolaan SDA:

1. Orientasi kerja K/L/D masih berkutat di input/proses/output yang bersifat administratif dan belum fokus pada *outcome*;
2. Koordinasi masih sebatas di K/L dan bersifat koordinasi administratif. Koordinasi yang melibatkan Pemda masih mengalami banyak kendala.
3. Masalah substansial hukum dan politik untuk penyelesaian “keterlanjuran” tumpang tindih antar izin yang melibatkan kewenangan sektor dan Pemda sebisa mungkin dihindari.
4. Tidak terdapat anggaran untuk menjalankan kegiatan yang secara nasional dianggap urgen.

MIND-MAP AKAR PERMASALAHAN PSDA



Arah dan Strategi GNPSDA II

- Pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- Mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA;
- Optimalisasi nilai manfaat SDA untuk kemakmuran rakyat dan berkeadilan;
- Pengelolaan pajak sektor SDA yang bersih, bebas korupsi, dan berkeadilan;
- Mengatasi benturan kepentingan dan penyanderaan negara (*state capture*) dalam urusan SDA;
- Transparansi dan partisipasi publik sebagai prasyarat utama pengelolaan SDA;
- Penegakan hukum yang berdampak terhadap pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup.

Akar Masalah/Tantangan

Kelembagaan

- Perencanaan pembangunan anggaran yang tidak berbasis *outcome*;
- Sistem penggajian yang tidak memberikan insentif terhadap pencapaian *outcome*;
- Tidak ada Lembaga yang kredibel dalam melaksanakan fungsi pengendalian dalam pengelolaan SDA.

Transparansi dan Partisipasi Publik

- Keterbukaan informasi belum memuat informasi-informasi yang esensial untuk pengawasan public terhadap pengelolaan SDA;
- Partisipasi masyarakat belum pada tataran pengambilan keputusan penting (kebijakan pemerintah) dalam pengelolaan SDA.

Perencanaan


- Tidak selesainya inventarisasi terhadap SDA dan penguasaan serta pemanfaatan SDA;
- Tidak selesainya analisis daya dukung dan daya tampung LH.

Pengelolaan

- Belum efektifnya penyelesaian keterlanjuran penguasaan dan pemanfaatan SDA, termasuk tumpang tindih dengan hak masyarakat;
- Benturan kepentingan dalam perizinan dan penyelesaian keterlanjuran;
- Belum siapnya Lembaga pengendalian perizinan;
- Rumitnya sistem perpajakan di sektor SDA menimbulkan celah penyelewengan;
- PNBP belum berfungsi sebagai instrument pengendalian;
- Ketimpangan regulasi dalam perlindungan hak masyarakat atas penguasaan dan pemanfaatan SDA;
- Disintegrasi pengelolaan data dan masalah kredibilitas data.

Penegakan Hukum

- Ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak relevan dengan dampak terhadap LH;
- Pembiaran *state capture*.




acch.kpk.go.id
www.pwypindonesia.org

Refleksi di Tengah Pandemi

Polemik RUU Cipta Kerja, RUU Minerba, RUU Pertanahan,
RUU KUHP, Revisi UU KPK

Proses



Substansi

Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas

Dimensi Tata Kelola

Akuntabilitas
Right to Claim

Partisipasi
Right to Involve



Transparansi
Right to Know

Belajar dari PEMBAHASAN RUU MINERBA

Apakah Publik Yakin Pembahasan di DPR akan Terbuka?

Chronology of R

#ReformasiDikorupsi

2015



Revision Minerba Law was included in the National Legislation Program

2018



April 10
Parliament Launched Draft of Minerba Law as a DPR Initiative Law

2019



July 18
Parliament with Gov't discussed the DIM of Draft Minerba Law, but the DIM was returned

2019



Sept 24,
President Jokowi & Spokesman of Parliament gave a Statement to delay discuss Draft Minerba Law

2019



Sept 25.
Secretary General of MEMR gave DIM to Parliament and target before end of Parliament (2014-2019) would be signed

2019



Sept 27
Ministry of MEMR sent a letter to parliament to delay discuss draft Minerba Law as an order from President

RUU Minerba Sah! Perpanjangan Kontrak Batu Bara Lancar Jaya

NEWS | Arsitektur Umah, CHBC Indonesia | 11 May 2020 18:40

SHARE |  



RUU Minerba, UU tak Terkait Covid-19 Disahkan Kala Pandemi

Selasa 12 May 2020 07:21 WIB

Red: Andri Saubani



2

KENAPA HARUS TOLAK RUU MINERBA?

Panja, 6 Mei 2020 antara Pemerintah & DPR dibuat TERTUTUP. Tiba-tiba, terbit agenda, 11 Mei 2020 akan diambil keputusan tingkat 1 (antara pemerintah dan DPR) jadi dalam waktu dekat kemungkinan RUU Minerba dibawa ke Paripurna untuk disahkan.

#AtasiVirusCaburOmbus #TolakRUUMinerba #GanyangOligarkiTambang

DPR Siap Sahkan RUU Minerba, 703 DIM Dibahas Kurang dari Tiga Bulan



1

KENAPA HARUS TOLAK RUU MINERBA?

Draf Naskah Akademis (NA) maupun Draf RUU Minerba tidak pernah dipublikasikan di website DPR & Pemerintah.



#AtasiVirusCaburOmbus #TolakRUUMinerba #GanyangOligarkiTambang

4

KENAPA HARUS TOLAK RUU MINERBA?

Kog bisa, RUU Minerba masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan 2019-2024 dengan status CarryOver (pengalihan pembahasan dari DPR Periode 2014-2019 ke DPR Periode 2019-2024), Padahal ngga penuhin syarat.



#AtasiVirusCaburOmbus #TolakRUUMinerba #GanyangOligarkiTambang

3

KENAPA HARUS TOLAK RUU MINERBA?

Ada surat dari Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto tanggal 20 Januari 2020 yang ditujukan pada Pimpinan DPR yang menyatakan kalo RUU Minerba tidak penuhi syarat carryover (pengalihan pembahasan dari DPR Periode 2014-2019 ke DPR Periode 2019-2024)



#AtasiVirusCaburOmbus #TolakRUUMinerba #GanyangOligarkiTambang

Analisis Value Chain

RUU Cipta Kerja Untuk Siapa?





Terima kasih